

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanjungbalai

Putri Rahma Adila¹ Sri Hadiningrum²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}
Email: putriahmaadila816@gmail.com¹ srihadiningrum@unimed.ac.id²

Abstract

The aim of this research is to find out how the Office of Women's Empowerment and Child Protection has attempted to implement legal protection in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection against cases of sexual violence against children, as well as to find out efforts made by the Tanjung Balai City Women's Empowerment and Child Protection Service to help child victims of sexual violence. This research was conducted at the Women's Empowerment and Child Protection Service in Tanjungbalai City, North Sumatra. The method used in this research is a qualitative descriptive research method. The qualitative descriptive method has the main characteristics, namely conducting research involving direct involvement in the field, acting as an observer, creating categories of actors, observing phenomena, recording them in an observation book, not manipulating variables, and focusing on scientific observation. The data collection technique used to obtain data is through interviews and documentation. The results of this research found that the efforts of the Tanjung Balai City Women's Empowerment and Child Protection Department have been running optimally, in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection against cases of sexual violence against children. The form of legal protection used is in the form of preventive and repressive legal protection. One of the programs being implemented is synchronizing and coordinating the prevention of violence against children, which is expected to reduce the number of cases of sexual violence against children in Tanjung Balai City.

Keywords: Legal Protection, Sexual Violence, Children



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perlindungan tentang anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia (Arliman 2018). Setiap anak memiliki hak asasi yang telah diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (Haling et al. 2018). Kekerasan seksual pada anak-anak berpengaruh terhadap psikologi dan perkembangan anak. Efek psikologis anak korban kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma permanen, ketakutan ekstrim, dan bahkan gangguan jiwa. Maka dari itu, Anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian serius baik dari keluarga dan pemerintah. Korban kekerasan seksual juga memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi (Jamaludin 2021). Dari hari ke hari kasus kekerasan anak memiliki tingkat sadisme yang berbeda diekspresikan dengan berbagai cara lain baik langsung di depan mata, tertulis, hingga media elektronik.

Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kekerasan seksual pada anak juga diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Perlindungan dari tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Tindak pidana kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kota Tanjungbalai telah menerima penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kategori Madya 2021 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Namun hal tersebut tidak relevan mengenai angka kekerasan seksual yang berdasarkan sistem informasi gender dan anak Sumatera Utara, kota Tanjungbalai memiliki setidaknya 19 kasus yang terlapor pada Januari 2023. Adapun korban kekerasan seksual yang terjadi di Kota Tanjungbalai pada umumnya berjenis kelamin Perempuan. Sebelumnya, Sepanjang Oktober tahun 2022 terdapat setidaknya 7 laporan kekerasan seksual yang terlapor dalam kurun waktu hanya satu bulan. Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap anak korban Kekerasan seksual adalah masalah yang problematis. Masalah kekerasan seksual terhadap Anak-anak tidak hanya tanggungjawab satu pihak saja, melainkan perlu adanya kerjasama antara orangtua, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Permasalahan kekerasan seksual membutuhkan upaya penanggulangan melalui sarana penal atau non penal, sehingga dapat menjamin perlindungan hukum terhadap anak dan menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak (Mastur, Pasamai, and Agis 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan wawancara, yang kemudian hasil wawancara tersebut diolah menjadi data. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif mempunyai ciri utama adalah melakukan penelitian yang terlibat langsung ke lapangan, bertindak sebagai pengamat, mengamati fenomena, tidak memanipulasi variabel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan wawancara dan Observasi terhadap sejumlah staff Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Tanjungbalai. Wawancara dilakukan untuk melengkapi data dan sebagai upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanjungbalai. Untuk menganalisis data hasil wawancara dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yaitu dengan melakukan pemilihan, pengaturan pokok data dan penyederhanaan data yang dilakukan terus menerus selama penelitian. Selanjutnya menyajikan data dalam bentuk sederhana agar mudah dipahami dan dianalisis mengenai bentuk perlindungan hukum yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu instansi pelindung bagi Perempuan dan anak. Tahapan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dengan menggabungkan data pokok untuk memperdalam pemahaman mengenai temuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanjungbalai. Penelitian ini dilakukan dengan keempat staff bagian perlindungan anak kantor

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak di Kota Tanjungbalai yaitu faktor keluarga dan pola asuh dimana struktur keluarga, pola asuh yang buruk, serta kekurangan sumber daya keluarga dapat menjadi faktor penyebab kekerasan seksual pada anak. Selain itu, pengaruh lingkungan memiliki dampak dominan dalam perilaku individu, termasuk pelaku kekerasan seksual. Sehingga DPPPA berupaya dalam menangani dan mendampingi anak korban kasus kekerasan seksual serta memberikan edukasi kepada setiap kalangan melalui berbagai organisasi dan kegiatan untuk mengurangi angka kasus kekerasan seksual di Tanjung Balai. Hal tersebut diharapkan dapat menjamin terwujudnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak juga harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi dan tindakan negatif lainnya.

Upaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, pastinya memiliki berbagai hambatan. Dimana, hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Kurangnya informasi pada korban dan kurangnya dukungan orangtua sehingga hambatan muncul akibat kesulitan dalam menggali informasi dari korban kekerasan seksual serta kurangnya perjuangan orang tua dalam memperjuangkan hak anaknya karena lamanya proses hukum yang dilalui. Terakhir, kurangnya kesadaran korban untuk melaporkan kekerasan. Banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan kepada pihak berwajib karena rendahnya kesadaran korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya.

Pembahasan

Kekerasan seksual pada anak dibawah umur sudah menjadi ancaman di Indonesia, melonjaknya kekerasan seksual di Indonesia membuat semua orang harus waspada karna kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk penyiksaan terhadap anak, dimana orang dewasa atau remaja menggunakan anak sebagai rangsangan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak asasi anak. Banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak menunjukkan bahwa mereka sering kurang mendapat perhatian, perlindungan dan sering terabaikan. Hal tersebut menjadi pemicu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanjungbalai untuk bekerja sama dengan organisasi seperti PKK dalam upaya memberikan edukasi seputar *parenting* agar paea orangtua lebih aware terhadap anaknya. Adapun hal-hal yang dapat dikategorikan dalam kekerasan seksual pada anak yaitu pencabulan, pemerkosaan, eksibisionisme, melakukan kontak fisik yang tidak wajar, sodomi, serta beberapa hal lainnya yang dapat merugikan anak. Kategori anak pada penelitian ini yaitu anak usia 17 tahun kebawah dengan fokus kepada anak perempuan. Hal tersebut dikarenakan kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Tanjung Balai lebih dominan akan anak perempuan, sedangkan untuk anak laki-laki kasusnya sangat minim. Berbagai faktor yang menjadi pemicu dalam kekerasan sesksual pada anak yaitu lingkungan, ekonomi, serta sumber daya manusia yang kurang memadai.

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus. M Hadjon terdiri dari dua perlindungan yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan diberikan setelah terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Perlindungan represif adalah perlindungan yang dilakukan sebelum terjadinya tindakpidanakekerasan seksual. Konsep dari perlindungan represif adalah pencegahan. Pencegahan yang dimaksud adalah tidak memberi kesempatan pada oknum yang akan melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak (Ramadhan et al. 2023). Adanya

undang-undang terkait yang mengatur tentang perlindungan anak seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta UU No. 12 tahun 2022 tentang (TPSK) juga mengatur mengenai hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat, upaya preventif serta pemulihan bagi korban pelecehan seksual dimana undang-undang ini berperan sebagai payung hukum dalam terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual (Sari et al. 2023). Bentuk perlindungan hukum preventif berdasarkan teori yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanjung Balai yaitu terjun langsung ke sekolah untuk memberikan penyuluhan kepada anak-anak tentang kekerasan maupun pelecehan seksual yang terjadi di sekitarnya, adanya kegiatan rutin setiap tahunnya. Dimana kegiatan tersebut memperkenalkan secara dini pencegahan kekerasan seksual pada anak-anak, adapun hal-hal tersebut mengenai edukasi kepada anak-anak tentang sex education dan terhindar dari kekerasan seksual. Selain itu DPPPA Kota Tanjungbalai juga turun langsung ke kelurahan untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan, melakukan pengawasan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. Jadi DPPPA bekerja sama dengan instansi kepolisian untuk menangani kasus tersebut, dengan harapan pengawasan yang khusus dilakukan terhadap para pelaku kekerasan seksual terhadap anak membantu mencegah ulang kejadian serupa. Hal ini juga membantu memastikan bahwa anak korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan yang tepat dan mendapat bantuan yang diperlukan, serta bekerjasama dengan lembaga sosial, contohnya dengan lembaga wanita, PKK (pembinaan kesejahteraan keluarga), mereka punya kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat. DPPPA melakukan kegiatan PAAR, pola asuh. Melalui orangtua DPPPA memberikan penyuluhan tentang parenting yang menjadikan ibu-ibu dan anak-anak targetnya.

Kemudian bentuk perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanjung Balai yaitu memberikan layanan pengaduan atas kekerasan seksual yang mana, mereka bekerjasama dengan kepolisian dalam memberikan pelayanan untuk korban kekerasan seksual. Setidaknya pasti memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) guna menangani laporan korban kekerasan seksual, dan DPPA sebagai sarana pemulihan dan pendampingan untuk korban kekerasan seksual pada anak, berupa undang-undang yang berlaku. Dimana, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap anak korban kekerasan seksual, berupaya memberikan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual dengan berbagai program yang telah dibuat. Salah satu program tersebut yaitu layanan pengaduan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) yang mana, layanan tersebut menampung aduan mengenai berbagai kekerasan yang dihadapi oleh perempuan dan anak, lalu membantu melaporkannya ke pihak kepolisian, melakukan pendampingan terhadap korban dan keluarga agar kasus kekerasan seksual pada anak diproses. Lalu didampingi prosesnya melalui advokat untuk mendampingi korban di pengadilan. Anak akan terus didampingi sampai dikembalikan ke masyarakat dengan bekerja sama dengan di kelurahan dan sudah membentuk sebuah lembaga PTBM (Perlindungan Terpadu Berbasis Masyarakat) jadi korban dititip melalui mereka untuk memulihkan psikososialnya dan kembali ke masyarakatnya agar korban tidak dibully dan bagaimana korban disekolah di damping, dan kasusnya telah diproses oleh aparat penegak hukum.

Pastinya dalam melaksanakan suatu program tentu ada kelompok target yang diharapkan dapat menerima manfaat dari program yang telah dilaksanakan DPPPA Kota Tanjung Balai. Dimana, masyarakat yang diharapkan dapat menerima manfaat tersebut ialah anak usia di

bawah 17 tahun serta anak SMP maupun jenjang SMA yang dapat dipengaruhi oleh pergaulan bebas. Selain anak, para orangtua maupun guru diharapkan untuk menjaga dan lebih *aware* akan perilaku-perilaku yang sekiranya menyimpang yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap anak-anak di bawah umur. Saat ini, DPPPA Kota Tanjung Balai telah menyiapkan perencanaan program selanjutnya yang akan dilaksanakan. Program tersebut diharapkan dapat menekan angka kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Tanjung Balai berupa Pendidikan dan pelatihan yang dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual pada anak dan meningkatkan upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual. Selain itu, DPPPA juga akan melakukan penggalangan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual pada anak. Program ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual pada anak dan meningkatkan upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual. Program ini pun sudah ada di dalam rencana strategis (RENSTRA) yang nantinya tuju di mulai tahun depan yaitu tahun 2024-2026, serta dapat mencapai Kota Layak Anak.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak benar-benar dilakukan agar hak-hak anak terlindungi salah satunya kebebasan dari kekerasan dan perlindungan hukum untuk merebut kembali keadilan bagi anak. Hal ini termaktub dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk menjamin perlindungan anak diperlukan pendekatan yang sistemik antara lain sistem perlindungan sosial bagi anak dan keluarganya, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang baik dalam masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan seksual di Kota Tanjung Balai diantaranya nya ialah faktor ekonomi, lingkungan, hingga sumber daya manusia yang minim pengetahuan. Bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah berjalan optimal di Kota Tanjung Balai. Kemudian, upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dan sekolah mengenai *parenting* dan *sex education* serta menjalankan program yang telah dirancang yaitu sinkronisasi dan koordinasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan upaya represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Namun, terdapat hambatan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Tanjung Balai diantaranya adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran biaya oleh pemerintah, fasilitas yang belum memadai, korban yang sulit dimintai keterangan atau informasi karena korban masih merasa takut, malu, dan trauma, keluarga korban atau kerabat yang minim dalam memberikan pendidikan seksual sejak dini, dan masyarakat tidak mau memberikan kesaksian dalam pemeriksaan di kepolisian ataupun di pengadilan karena takut berhadapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Almaida, Zennia, and Moch. Najib Imannullah. 2018. "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ton Nontunai." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. 3(1): 1-10. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Carma, GOD. 2018. "Teori Perlindungan Hukum." *Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum*: 17-51.
- Crimen, Lex. 2014. "Perlindungan Hukum Atas Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Informal Di Indonesia 1 Oleh : Heski Kalangie 2." III(4).

- Haling, Syamsul, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, and Hardianto Djanggih. 2018. "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48(2): 361.
- Jamaludin, Ahmad. 2021. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 3(2): 1-10.
- Lubis, Elvi Zahara. 2017. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9(2): 141.
- Mastur, Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1(2): 137-50.
- Ndraha, A B, Y Telaumbanua, and Hasan Toyib. 2022. "Kolaborasi Sumber Daya Manusia Dalam Pencapaian Target Dan Sasaran Kinerja Lkpj Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Nias." *Collaborative of Human Resources in Achieving Lkpj Targets and Performance Goals At Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan of Nias Regency* 10(4): 1508-16.
- Ni Made Darmakanti, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. 2022. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5(2): 1-17.
- Onainor, E R. 2019. "Pengertian Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Jombang* 1: 1-9.
[https://repository.stiedewantara.ac.id/539/3/BAB III.pdf](https://repository.stiedewantara.ac.id/539/3/BAB%20III.pdf).
- Rahmad, Agus. 2019. "Tinjauan Umum Tentang Anak." *Jurnal Terhadap Anak* 12(3): 245-368.
- Ramadhan, Daffa et al. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur UU No. 35 Tahun 2014 Di Kota Bogor." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1(2): 82-91.
- Rijali, Ahmad. 2018. "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin." 17(33): 81-95.
- Rohmah, Nurur, Kunti Novitasari, and Ulya Diena H. 2007. "Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak." : 5-10. <http://repository.uin-malang.ac.id/880/7/kekerasan-seksual.pdf>.
- S, Laurensius Arliman. 2018. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5(1): 58.
- Sari, Desi Puspita et al. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Al-Qisth Law Review* 7(1): 65.
- Zahirah, Utami, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani. 2019. "Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 6(1): 10.